



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S Ahmad Ali Alias Lahemma, berkedudukan di Jl. Desa Poros Sioyong Karya Mukti No. 86, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMINUDIN K, S.H., M.H. dan Hj.Nurhana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Amin&Rekan" beralamat di Jl. Sis Aljufri No. 80 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Donggala dengan Nomor Register 58/SK/pdt/2022/PN.DGL tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bupati Kepala Daerah Donggala Cq Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala Cq Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karya Mukti, berkedudukan di Dusun I, Desa Karya Mukti Jl. Poros Desa Sioyong-Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Mujizah Ulya, S.H., M.H., dkk., berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Jalan jati No.1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 870111/BPP/KM/IX2022 tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Neger Donggala dengan Nomor Register 66/SK/pdt/2022/PN.DGL

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Sawah milik Penggugat (Wanprestasi) berdasarkan Daftar Pembayaran, tanggal 15 Pebruari 1977, seluas + 0,5 Ha (5.000 M2) terletak di Dusun I, Desa Karya Mukti Kec. Dampelas, Kab. Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan dahulu tanah sawah milik alm.Lasahude sekarang dengan tanah sawah milik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Karya Mukti/Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah sawah milik alm. Lasidapi alias Ambo Dia sekarang dengan Kantor BPP Desa Karya Mukti/Tergugat;
- Timur berbatasan dahulu dengan tanah sawah milik Penggugat sekarang dengan Tanah sawah milik BPP Desa Karya Mukti/Tergugat;
- Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Penggugat sekarang dengan Jalan Lorong.

Adapun yang menjadi duduk Persoalan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1974 bersama-sama dengan kelompok tani lainnya membuka hutan tanah negara untuk dijadikan lahan persawahan seluas + 10.140 M2 (1,5 Ha), dahulu dikenal kampung Sioyang, Kecamatan Damsol, sekarang Desa Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dan dikuasai serta diolah secara terus-menerus dalam bentuk tanah sawah dan dibangun rumah Panggung untuk tempat tinggal Pengugat;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal tahun 1976 Pemerintah memasukkan Proyek Transmigrasi Malonas I di Kampung Sioyong sekarang desa Karya Mukti disebagian lahan milik kelompok tani sejumlah 35 orang dengan luas lahan persawahan + 38,3 Ha (383.246 M2), dan termasuk tanah sawah milik Penggugat + 1 Ha (10.140 M2);
3. Bahwa oleh karena tanah milik masyarakat kelompok tani sebagaimana dijelaskan pada point 2 di atas memaksa masyarakat keluar dengan membayar ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut;
4. Bahwa tanpa ada Persetujuan dengan masyarakat pemilik lahan sebagaimana yang dipaparkan pada point 2 tersebut di atas, pada tanggal 15 Pebruari 1977, berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala dikeluarkan daftar nama-nama orang yang memiliki lahan yang berhak menerima pembayaran ganti rugi Pembebasan tanah yang masuk dilokasi Transmigrasi Malonas I Kampung sioyong, Kec. Damsol sekarang desa Karya Mukti, Kec. Dampelas;
5. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah sawah yang masuk dalam lahan transmigrasi tersebut yang dalam daftar nama-nama yang menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan sebagaimana yang diterangkan pada point 4 tersebut di atas belum menerima pembayaran sehingga Penggugat tetap bertahan menguasai tanah sawah miliknya sampai dengan tahun 1983 Penggugat dipaksa keluar dari tanah miliknya;
6. Bahwa tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Unit Balai Benih Utama (BBU) Padi Malonas seluas + 0,5 Ha (5.000 M2) akan tetapi sudah diselesaikan pada tanggal 3 November 1997 dengan cara ditukar (Barter) tanah sawah milik Balai Benih ditempat lain sebagaimana berita acara penukaran tanah sawah No. :96.BBU.MLS.XI.1997;
7. Bahwa sejak dikeluarkannya daftar nama-nama yang menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang terkena lokasi Transmigrasi sebagaimana yang diterangkan pada point 4 tersebut di

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Penggugat terus mendesak Kantor Balai Benih Padi Malonas I dan BPP yang saat itu dipimpin oleh Welly Subaera periode 1978 – 1984;

8. Bahwa pada awal tahun 1981 dan 1982 Penggugat diundang Tergugat melalui Bapak Kepala Kecamatan Damsol dikantor Camat untuk memperlihatkan Surat Penguasaan Tanah milik Penggugat sebagaimana surat panggilan tanggal 16 November 1981, 18 Februari 1982, dan surat tanggal 24 Mei 1982;
9. Bahwa atas panggilan tersebut sebagaimana diterangkan pada point 8 di atas, Penggugat membalas surat tersebut pada tanggal 10 Juni 1982 untuk menjelaskan posisi Penggugat sebagai pemilik tanah sawah dan memberikan tembusan kepada beberapa unsur pemerintahan kecamatan Damsol;
10. Bahwa pada tanggal 15 November 1982 Penggugat menghadap Camat Damsol saat itu dijabat Andi Baso Lagaga untuk memperlihatkan surat izin Pengolahan tanah dimaksud, akan tetapi aneh bin ajaib bapak Camat Damsol menahan surat tersebut dan tidak mengembalikannya sampai sekarang;
11. Bahwa pada akhir tahun 1982 Camat Damsol dengan dibantu pihak Kepolisian, Koramil dan Hansip Kampung Sioyong mengusir Penggugat dari tanah sawah miliknya dengan cara mengangkat rumah tempat tinggal Penggugat ditempat lain yang sudah disiapkan bersama masyarakat Kampung Sioyong, pada hal tanah sawah milik Penggugat seluas + 1 Ha belum dibayar;
12. Bahwa setelah dikeluarkan Penggugat dari tanah sawah miliknya, Penggugat mendesak bapak Kepala Unit Balai Benih Utama (BBU) yang sekaligus menjabat Kepala BPP Desa Karya Mukti, saat itu dijabat Welly Subaera agar tanah sawah miliknya segera dibayarkan, sehingga Bapak Welly selaku mantan Kepala Balai Benih secara pribadi menyurat kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, sehingga pada tanggal 3 November 1997, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui Kantor Balai Benih Utama (BBU) Padi Malonas

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan tanah milik Penggugat yang dikuasainya seluas + 0,5 Ha (5.000 M2) dengan cara menukar/barter tanah milik Balai Benih Utama ditempat lain;

13. Bahwa sejak Penggugat diusir dari tanah sawah miliknya akhir tahun 1982 Penggugat tidak memiliki tanah persawahan, sehingga bapak Welly Subaera merasa empati terhadap Penggugat dan secara pribadi meminjamkan tanah sawah miliknya untuk digarap Penggugat dan hasilnya dibagi kepada bapak Welly Subaera selaku pemilik;
14. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali menyurat kepada Tergugat untuk segerah membayar ganti rugi lahan sawah miliknya yang sudah dikuasai sejak tahun 1983, akan tetapi tidak mendapat respons dari Tergugat;
15. Bahwa seiring perkembangan zaman harga tanah sawah milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat sejak tahun 1982 tersebut masih tersisa + 0,5 Ha (5.140 M2) kini menjadi obyek sengketa pada saat ini untuk harga satu hektar tanah sawah disekitar itu adalah sudah dikisaran harga + Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang tentunya tuntutan untuk pembayaran ganti rugi sawah milik Penggugat seluas 0,5 Hektar akibat Wan Prestasi tersebut mengikut harga sekarang yakni Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perhektar yang berarti harga 0,5 Ha adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau jika sekiranya Tergugat tidak mampu membayar harga tanah sawah milik Penggugat maka alternatif lain mengembalikan tanah sawah milik Penggugat dengan mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan dari hasil sawah yang selama dikuasai Tergugat;
16. Bahwa sudah dipastikan atas tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan pembayaran tanah sawah milik Penggugat (wanprestasi), maka Penggugat sebagai Petani benar-benar mengalami sumber mata pencaharian yang sekaligus menderita kerugian karena tidak dapat menggarap sawah miliknya akibat Wanprestasi Tergugat, yang jika ditaksir adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Luas Tanah Sawah adalah + 0,5 Ha (5.000 M2), jika diolah secara terus-menerus dapat menghasilkan dalam 1 musim panen padi/gabah adalah 3 Ton Gaba yang jika diolah menjadi 1 Ton Beras siap jual; 1 musim panen sawah 6 bulan sehingga dalam 1 tahun dapat melakukan panen 2 kali, sehingga tanah sawah milik Penggugat dapat menghasilkan 2 ton (2.000 kg) beras siap jual dalam 1 tahun;
- b) Harga beras per 1 Kg di pasaran saat musim panen adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- c) Lamanya Obyek Sengketa dikuasai Tergugat adalah sejak awal tahun 1983 s/d tahun 2022 adalah 39 tahun;

Jadi total kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi Tergugat sampai Perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas II B Donggala tahun 2022 atau selama + 39 tahun dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Jadi total kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung secara rata-rata sampai dengan Perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas II B Donggala adalah $a \times b \times c$ adalah 2 ton (2.000 kg) \times Rp.8.000,- \times 39 tahun = Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Kerugian akan terus bertambah sampai dengan Tergugat benar-benar membayarkan sawah milik Penggugat atau benar-benar melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan dalam perkara a quo agar tidak menjadi illusoir, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II B Donggala meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB), pada sawah milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara a quo, oleh karena tuntutan ini adalah untuk pembayaran sejumlah uang, maka mohon kiranya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Tergugat setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Donggala yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nilai ganti rugi pembebasan sawah milik Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah), dan/atau apabila Tergugat tidak mampu membayar harga ganti rugi tersebut, maka alternatif lain Tergugat mengembalikan tanah sawah milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat;
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami karena akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian akan terus bertambah sampai dengan Tergugat benar-benar dan nyata melaksanakan putusan perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secara sekaligus dan seketika, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap hingga benar-benar dan nyata dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Dalam Peradilan yang baik, Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir kuasa/wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Person*

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Bupati Kepala Daerah Donggala, Cq Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala Cq Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Karya Mukti sebagai pihak Tergugat. Dimana setelah dicermati, seluruh dalil posita Penggugat yang terdiri dari 18 angka, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Tergugat terikat perikatan/ perjanjian dengan Penggugat.

Adapun yang menjadi objek sengketa yang Tergugat pahami sebagaimana disebutkan diawal gugatan dan di posita Penggugat pada angka 4 yaitu "Wanprestasi berdasarkan daftar pembayaran tanggal 15 Februari 1977", Sementara SK daftar pembayaran dimaksud tidak ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala. Bagaimana bisa Tergugat melakukan penyelesaian/pembayaran jika tidak memiliki dasar/acuan pembayaran.

Di sisi lain, dalam penjelasannya khususnya pada posita angka 6 dan angka 12 menyebutkan :

Angka 6 : bahwa *tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Unit Balai Benih Utama (BBU) padi malonas seluas +_ 0,5 Ha (5.000 M2) akan tetapi sudah diselesaikan pada tanggal 3 November 1997 dengan cara ditukar (barter) tanah sawah milik balai*

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



benih di tempat lain sebagaimana berita acara penukaran tanah sawah No. 96.BBU.MLS.XI.1997.

Angka 12 : Sehingga Bapak Welly selaku mantan Kepala Balai Benih secara pribadi menyurat kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, sehingga pada tanggal 3 November 1997, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui kantor Balai Benih Utama (BBU) padi Malonas menyelesaikan tanah milik Penggugat yang dikuasainya seluas $\pm 0,5$ Ha (5.000 M²) dengan cara menukar/barter tanah milik Balai Benih Utama ditempat lain”.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan angka 12 maka seharusnya yang Penggugat Tarik sebagai Tergugat utama adalah Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Karena tentunya pihak tersebut memiliki dasar/acuan dalam melakukan pembayaran/penyelesaian objek sengketa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa selain Tergugat, dalam gugatannya Penggugat juga menyinggung/menceritakan beberapa pihak yang terlibat dalam objek sengketa, diantara :

1) Proyek transmigrasi Malonas 1

Terkait hal ini dapat dilihat di posita angka 2 : “*bahwa pada awal tahun 1976 pemerintah memasukkan proyek Transmigrasi Malonas I.....dst*”

Dalam posita ini selain kurang pihak dari Dinas Transmigrasi, juga tidak jelas pemerintahan mana yang dimaksud oleh Penggugat. Untuk membuat perkara ini menjadi terang seharusnya Penggugat menjelaskan pemerintahan mana yang dimaksud dan menarik Dinas Transmigrasi tersebut menjadi pihak dalam perkara a quo.

2) Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Terkait hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan pada posita angka 6 dan angka 12 sebagaimana yang sudah Penggugat jelaskan dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Eksepsi angka 1 di atas. Untuk membuat perkara ini menjadi terang dan jelas seharusnya Penggugat menarik Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo.

3. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa dalam gugatan *a quo* banyak terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tergugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail tentang perikatan yang mana dan apa isi dari perikatan yang akhirnya dinilai sebagai wanprestasi oleh Penggugat. Diantaranya yang tidak ter jelaskan adalah siapa yang bertanggungjawab untuk membayar, berapa jumlah yang harus dibayarkan, kepada siapa dibayarkan dan apa kosekuensi jika tidak terjadi pembayaran.
- 2) Posita 2 : *Bahwa pada awal tahun 1976 Pemerintah memasukkan proyek transmigrasi Malonas I di kampung sioyong.....dst*". Disini tidak dijelaskan pemerintah mana yang dimaksud, apakah Pemerintah Kabupaten Donggala atau Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah. Karena pada penjelasan berikutnya yang melakukan penyelesaian dengan cara barter lahan adalah Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. (vide dalil gugatan posita 6 dan 12).
- 3) Posita 15 s/d 18 tidak menyebutkan dengan jelas dan detail dasar perhitungan Penggugat terhadap harga yang menjadi acuan pembayaran yang dituntut Penggugat, baik itu harga tanah, harga padi/gabah, beras maupun uang paksa (dwangsom). Penggugat tiba tiba menyebutkan angka angka yang hanya dipikirkan/diperkirakan/dihayalkan oleh Penggugat sendiri bukan menunjukkan dasar peraturan yang ada atau berlaku di masyarakat.
- 4) Tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum. Dimana petitum angka 4 meminta agar Majelis hakim Menghukum

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat. Sementara yang menjadi Tergugat hanyalah 1 pihak, sehingga tidak jelas Bersama sama dengan pihak mana yang dimaksudkan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karena terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan Daluarsa.

Bahwa menurut Pasal 1967 KUHPer berbunyi : *"semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, serangkaian orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usa menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diadakan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"*.

Oleh karena wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah perikatan yang terjadi pada tahun 1977, jika dihitung sampai sekarang yaitu 45 tahun 7 bulan, maka gugatan *a quo* telah lewat masa 30 tahun, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Untuk itu Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat per-point gugatan melainkan akan menanggapi secara menyeluruh sesuai dengan Pengetahuan Tergugat ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak tahu persis bagaimana proses pembukaan lahan hingga terjadinya sengketa pada lahan milik Penggugat sebagaimana gugatan a quo. Yang Tergugat ketahui adalah bahwa tanah yang saat ini menjadi kantor Tergugat adalah tanah milik Negara yang kemudian Tergugat ajukan keabsahannya di kantor BPN Sulawesi Tengah sehingga BPN Sulawesi tengah mengeluarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 2 yang diterbitkan pada tahun 2002 ;
4. Bahwa Tergugat tidak mengetahui SK Bupati Donggala pada tanggal 15 Pebruari 1977, sejauh pencarian Tergugat dalam berkas dokumen milik Pemerintah Kabupaten Donggala, SK yang dimaksud tidak ditemukan. Sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa SK dimaksud tidak pernah ada;
5. Bahwa jika SK yang dimaksud tidak pernah ada, maka tentunya Tergugat tidak berkewajiban memenuhi semua tuntutan Penggugat. Dengan demikian Tergugat menolak semua tuntutan terkait pembayaran ataupun ganti rugi kepada Penggugat ;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ketua /majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU

Apabila ketua /majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Nama-nama yang menerima Pembayaran gano rugi untuk Pembebasan Tanah yang terkna Lokasi Transmigrasi Kampun Sioyoog, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat S. Ahmad Ali alias Lahemma/Penggugat, ditujukan kepada Camat Damsol tentang Penjegahan lahan milik Penggugat dikuasai Transmigrasi, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat mantan Kepala Balai Benih Matonas Periode 1978 1984, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang penyelesaian tanah milik S.Ahmad Ali/Penggugat yang dikuasai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Penukaran Tanah Sawah Milik Penggugat yang dikuasai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Balai Benih Utama Matonas BBU Malonas, Kec. Damsol, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Somasi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tentang tuntutan Pembayaran Ganti Rugi tanah sawah milik Penggugat yang cfikuasai Tergugat, ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan, Horticultura dan Perkebunan Kab. Donggala, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi tanda terima Surat Somasi Kantor Dinas Tanaman Pangan, Horticultura dan Perkebunan Kab. Donggala, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Gambar Batas Lokasi Proyek Malonas I Desa Karya Mukti yang merupakan Program Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang di Klaim sebagai Hutan Tanah Negara, yang berbatasan dengan Perkampungan Masyarakat Desa Sioyong, setelah di periksa diberi tanda Bukti P.7;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Welly, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian di Desa Karya Mukti pada tahun 1978;
- Bahwa kala itu desa Karyamukti masih dalam wilayah Kecamatan Dampelas Sojol Kabupaten Donggala dan sudah banyak lahan pertanian di Desa Karya Mukti;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Penyuluh Pertanian, saksi bertugas membina petani;
- Bahwa di Desa Karya Mukti terdapat banyak transmigran dari daerah Jawa, Lombok yang datang pada tahun 1976;
- Bahwa sebelum transmigran datang, lahan dan rumah mereka telah disiapkan Departemen Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sistem pembukaan lahan pertanian untuk transmigran ialah diawali tender pemerintah kemudian kontraktor yang membuka lahan untuk transmigran;
- Bahwa setiap transmigran mendapat lahan sebanyak 20.000M2 dengan perincian 2.500M2 untuk pekarangan rumah, 7.500M2 untuk kebun dan 10.000M2 untuk sawah;
- Bahwa warga Desa Sioyong juga membuka lahan sendiri dengan biaya swadaya;
- Bahwa lahan yang dibuka warga Desa Sioyong adalah tanah hutan atas persetujuan Kepala Desa;
- Bahwa sudah ada lahan saat saksi datang di Desa Karya Mukti;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1978 ada proyek Bantuan Presiden mengenai Balai Benih Padi yang diadakan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan lahan 100.000 M2 untuk proyek tersebut;
- Bahwa dalam proyek tersebut, Dinas Pertanian bertindak selaku Pengelola Tehnis;
- Bahwa setelah lahan 100.000 M2 ditunjuk Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan setelah diukur, ternyata ada tanah warga desa Sioyong yang termasuk dalam lahan yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) warga desa Sioyong yang keberatan yaitu 1.LAHAMA (Penggugat), 2.MUSLIMIN, 3.LASAHUDE, 4.AMBOBALA, 5.TABANG serta 6. I KETUT DUDUK dan meminta ganti rugi;
- Bahwa saat itu saksi telah menjabat Kepala Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebagai Kepala Balai Benih, atas keberatan warga desa Sioyong tersebut saksi meneruskan ke Dinas Transmigrasi dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjabat Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada saat itu adalah Drs.Moh. Sarif;
- Bahwa menurut Drs. Moh.Sarif, warga desa Sioyong tersebut telah di ganti rugi namun saksi tidak tahu kepada siapa saja ganti rugi tersebut diberikan;
- Bahwa tahun 1982, penggugat memaksa mengelola tanahnya karena merasa lahan tersebut merupakan tanahnya;
- Bahwa sebagai pemerintah daerah, saksi melaporkan penggugat Camat dan Polisi dan penggugat di tahan tanpa melalui proses persidangan namun karena biaya konsumsi di sel yang tidak ada, akhirnya penggugat dilepaskan;
- Bahwa kemudian Kecamatan memerintahkan Kepala Desa agar penggugat di keluarkan dari objek sengketa dengan cara mengangkat dan memindahkan rumah penggugat;
- Bahwa ada daftar nama penerima ganti rugi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P.1 pernah di lihat saksi;
- Bahwa menurut pendapat saksi, penggugat belum menerima uang ganti rugi;
- Bahwa yang membayar uang ganti rugi adalah Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bukan dari Kabupaten;
- Bahwa setelah saksi dimutasi ke daerah Pantai Timur, warga yang lain telah mendapat ganti rugi kecuali penggugat;
- Bahwa saksi memberikan tanah pribadi saksi 10.000M2 untuk ditempati dan diolah penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara tahun 1994 s.d 1995 penggugat menyampaikan kepada saksi jika nama-nama yang ada didalam daftar telah dibayar ganti ruginya namun penggugat tidak dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa tahun 1997 penggugat mengatakan jika telah mendapat ganti rugi dari dinas Pertanian Provinsi namun baru 5.000M2 dengan system tukar guling yaitu tanah penggugat yang sebelumnya berada di belakang, ditukar dengan tanah yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah warga yang lain diganti dengan uang tunai atau juga dengan system tukar guling;
- Bahwa yang diganti rugi adalah tanah penggugat dan tanah I KETUT DUDUK;
- Bahwa tanah penggugat seluas 10.000M2 masuk kedalam 100.000M2 yang diukur dinas transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang membuat bukti surat P.3 adalah saksi;
- Bahwa bukti surat P.3 tersebut ditujukan ke Dinas Provinsi Sulawesi Tengah karena merupakan proyeknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kepentingan membuat surat tersebut melainkan hanya berdasarkan rasa kemanusiaan atas hal yang menimpa penggugat;
- Bahwa sekarang tanah penggugat yang menjadi objek sengketa seluas 5.000M2;
- Bahwa tanah penggugat dari tukar guling telah dijual ke orang lain namun saksi tidak tahu berapa harganya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini, hanya penggugat saja yang keberatan karena lahannya seluas 5.000M2 belum di ganti rugi;
- Bahwa bukti surat P.1 tidak memiliki tanda terima;
- Bahwa setelah saksi dimutasi, penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat pernah berkonsultasi kepada saksi sebelumnya perihal apakah penggugat dapat menuntut tanahnya yang belum diganti rugi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1978, Dinas Pertanian masih bernama Dati I dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2017 sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai negeri sipil daerah karena struktur Pegawai Negeri Sipil berubah tahun 1996 sejak Otonomi Daerah;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Balai Benih berakhir bulan Mei 1984 sebelum saksi sekolah di Jawa;
- Bahwa Transmigrasi terjadi pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengenal penggugat setelah ada masalah;
- Bahwa harga tanah yang saksi berikan pada penggugat pada tahun itu yaitu Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk luas 10.000M2;
- Bahwa tanah yang ditukar gulingkan ke penggugat merupakan inventaris Balai Benih Utama (BBU) dan diberikan kepada penggugat atas kebijakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat saksi masih di Desa Karya Mukti, tanah Balai Benih Utama belum bersertipikat dan sampai saksi dimutasi tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga tanah tersebut bersertipikat;
- Bahwa saat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan tanah 100.000M2 saksi sudah berdinis Desa Karya Mukti namun

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berkantor di desa Karya Mukti karena kantor saksi masih berada di Kecamatan;

- Bahwa saat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan tanah 100.000M2, tanah tersebut masih berbentuk semak-semak dan belum ada orang yang mengolah dan saat itu saksi ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa tahun 1982 penggugat membangun rumahnya di objek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan warga lainnya yang ada dalam daftar tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa sebelum saksi dinas, bukti surat P.1 sudah ada;
- Bahwa kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di bangun tahun 1978;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya penggugat bersyukur karena pemerintah telah mengganti rugi tanah penggugat seluas 5.000M2 namun penggugat terkesan belum puas;
- Bahwa menurut penggugat, harga tanah 5.000M2 yang telah di ganti belum senilai harga tanah 10.000M2 yang di klaim penggugat;
- Bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menggunakan objek sengketa sebagai lahan percontohan;
- Bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Balai Benih Utama (BBU) berbeda institusi;
- Bahwa tahun 1997, tanah 10.000M2 masih dikuasai Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
- Bahwa ada jalan tani yang membelah tanah penggugat;
- Bahwa objek sengketa dalam penguasaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
- Bahwa semak-semak merupakan tanaman yang tumbuh ditanah yang pernah diolah orang;
- Bahwa Saksi dan penggugat pernah mengolah sawah, saksi mengolah sawah yang berada didepan jalan dan terdakwa mengolah sawah di belakang jalan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, objek sengketa merupakan milik penggugat karena saksi tahu sejarah saat penggugat membuka lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada tokoh masyarakat yang menasihati saksi dan bercerita tentang keadaan penggugat sehingga saksi tergugah dan memberikan penggugat tanah milik saksi untuk di tinggali dan diolah penggugat;
- Bahwa saat itu tanah saksi masih berbentuk semak-semak dan penggugat yang mengolahnya menjadi sawah;
- Bahwa harga tanah dengan ukuran 10.000M2 pada tahun 1982 sekitar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mengambil tanah 20.000M2 dari Balai Benih Utama yang berukuran 100.000M2;
- Bahwa saat itu harga tanah dibagian dalam dan tanah dipinggir jalan masih sama;
- Bahwa Saksi menyurat ke Dinas Provinsi karena yang mengola dari awalnya Dinas Provinsi nanti setelah Otonomi daerah tahun 1996 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di serahkan ke Kabupaten. Yang berkewajiban memberikan ganti rugi adalah Dinas Provinsi karena saat itu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) hanya menerima manfaat dari proyek Dinas Provinsi;
- Bahwa menurut saksi, objek sengketa masih tanah negara;
- Bahwa Rumah penggugat berukuran 4x6 dan tahun 1982 rumah tersebut diangkat warga Desa Karya Mukti dan pidahkan ke luar pagar Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
- Bahwa Penggugat sudah pernah keberatan di Kecamatan dan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1993 sudah ada Pengadilan Negeri di Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian ganti rugi, saksi hanya melihat bukti surat P.1;
- Bahwa saat bukti surat P.1 ditunjukan kepada penggugat, penggugat menyatakan belum pernah menerima uang;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) tidak berkewajiban mengganti rugi objek sengketa karena status Balai Penyuluh Pertanian (BPP) hanya penerima manfaat;
 - Bahwa Ganti rugi yang dimaksud penggugat adalah ganti rugi tanah;
 - Bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Balai Benih Utama (BBU) memiliki fungsi yang berbeda namun kepala Dinasnya sama;
 - Bahwa 2 (dua) lokasi tanah yang diukur proyek sebelumnya bukan milik dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi menyimpan surat P.1 hanya untuk arsip pribadi saja dengan asumsi akan ada masyarakat yang membutuhkannya di suatu hari kelak;
 - Bahwa yang memberikan surat P.1 adalah ABD. RAHMAN tapi saksi tidak tahu kepada siapa saja dibayarkan dan saksi juga tidak tahu mekanisme pembayarannya;
 - Bahwa Surat P.1 adalah ganti rugi keringat masyarakat yang membuka lahan;
 - Bahwa menurut saksi, uang ganti rugi tersebut merupakan anggaran pemerintah pusat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ganti rugi penggugat tidak dibayarkan;
 - Bahwa nilai uang dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam 5 (lima) tahun adalah sesuai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti alas hak tanah penggugat;
- Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;
2. Akhar Tantu DJ, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi lahir dan besar di desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Saksi memiliki kebun dari membukan hutan;
 - Bahwa yang menyuruh membuka hutan adalah kepada Desa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan membuka hutan, terdapat 2 (dua) kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) s.d. 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa kelompok saksi berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk penggugat;
- Bahwa saksi membuka lahan dengan lebar 100M dan panjang sesuai kemampuan;
- Bahwa Penggugat membuka lahannya seluas 40.000M² pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi juga pada tahun 1974 membuka 40.000M² dan ditanami padi lading;
- Bahwa tahun 1976 ada proyek transmigrasi dan saat itulah kelompok tani mulai berpisah;
- Bahwa tanah saksi tidak termasuk yang di gunakan transmigrasi;
- Bahwa transmigrasi datang tahun 1974 s.d. 1976;
- Bahwa tanah yang dibuka kelompok adalah tanah hutan rimba, tidak ada pemiliknya;
- Bahwa kelompok diizinkan kepala Desa membuka tanah hutan;
- Bahwa tanah yang dibuka saksi tersebut masih dikuasai dan dikelola sampai sekarang;
- Bahwa yang digugat penggugat adalah tanah hutan yang dibuka pada tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah penggugat seluas 10.000M² telah diambil pemerintah, dan yang hendak diterangkan saksi bahwa penggugat memiliki tanah yang telah dikuasi oleh BPP seluas 10.000M²;
- Bahwa tanah penggugat yang dikuasai BPP berbatasan dengan :
Utara : dahulu Lasadu sekarang sawah pertanian;
Selatan : dahulu Lasisadapi sekarang sawah pertanian;
Timur : dahulu Lahama sekarang sawah pertanian;
Barat : jalan pertanian;
- Bahwa setiap hari saksi beraktivitas dan melewati objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah pertanian;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang penggantian tanah dari pemerintah kepada penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di tanah yang dibeli penggugat di dekat Masjid;
- Bahwa Penggugat pernah membuat rumah di objek sengketa dan penggugat dipaksa untuk pindah;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah Bacu Betutu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ganti rugi;
- Bahwa harga tanah seluas 10.000M2 pada tahun 1970an sekitar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ongkos membuka lahan seluas 10.000M2 pada tahun 1970an sekitar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kuasa Penggugat kepada saksi :
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Desa Mepana;
- Bahwa transmigrasi pernah memasang patok sampai di jembatan V namun ditolak masyarakat karena tanah tersebut merupakan tanah tempat masyarakat bertani;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah hutan yang dibuka penggugat;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa saat ini adalah pertanian dengan ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuka lahan transmigrasi;
- Bahwa jalan poros masuk ke area juga dibuka penggugat;
- Bahwa tanah penggugat yang diambil pertanian seluas 30.000M2;
- Bahwa tahun 1974 penggugat menanam objek sengketa dengan padi ladang;
- Bahwa Pak Welly adalah kepala Pertanian saat itu;
- Bahwa yang mengangkat dan memindahkan rumah penggugat dari objek sengketa adalah kepada Desa;
- Bahwa dalam 10.000M2 sawah menghasilkan 50 karung beras dengan berat perkarung 50 Kg;
- Bahwa dalam setahun, sawah panen sebanyak 2 (dua) kali dengan harga beras Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per Kilogram;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuka hutan, saksi baru tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi membuka hutan menggunakan parang dan kampak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat membuat rumahnya di objek sengketa;
- Bahwa saat rumahnya di angkat dan dipindahkan dari objek sengketa, penggugat melakukan perlawanan sehingga penggugat ditangkap dan di sel Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penggugat ditangkap, saksi hanya mendengar cerita masyarakat;
- Bahwa kelompok dibuat untuk saling membantu dalam kegiatan membuka hutan;
- Bahwa tanah yang dibuka saksi bersama penggugat berbentuk tanah datar;
- Bahwa Kepala Desa mengumumkan di Masjid agar masyarakat membuka hutan;
- Bahwa Pajak PBB akan di buat jika tanah sudah menghasilkan;
- Bahwa padi ladang panen sekali setahun dan padi sawah 2 (dua) kali setahun;
- Bahwa tahun 1978 belum ada bangunan BPP dan juga belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa milik siapa;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa lahan yang dibuka kelompok aman, tidak pernah ada malasan sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga diusir kepala proyek namun saksi tidak melawan karena takut dengan Hansip;
- Bahwa Penggugat juga diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beras di tahun 1974;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

3. Moh. Basir Tantu DJ, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir dan besar di desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi memiliki kebun dari membukan hutan;
- Bahwa yang menyuruh membuka hutan adalah kepada Desa;
- Bahwa dalam kegiatan membuka hutan, terdapat 2 (dua) kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) s.d. 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa kelompok saksi berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk penggugat;
- Bahwa Saksi membuka lahan dengan lebar 100M dan panjang sesuai kemampuan;
- Bahwa Penggugat membuka lahannya seluas 40.000M² pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi juga pada tahun 1974 membuka 40.000M² dan ditanami padi lading;
- Bahwa tahun 1976 ada proyek transmigrasi dan saat itulah kelompok tani mulai berpisah;
- Bahwa tanah saksi tidak termasuk yang di gunakan transmigrasi;
- Bahwa transmigrasi datang tahun 1974 s.d. 1976;
- Bahwa tanah yang dibuka kelompok adalah tanah hutan rimba, tidak ada pemilikinya;
- Bahwa kelompok diizinkan kepala Desa membuka tanah hutan;
- Bahwa tanah yang dibuka saksi tersebut masih dikuasai dan dikelola sampai sekarang;
- Bahwa yang digugat penggugat adalah tanah hutan yang dibuka pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah penggugat seluas 10.000M² telah diambil pemerintah, dan yang hendak diterangkan saksi bahwa penggugat memiliki tanah yang telah dikuasi oleh BPP seluas 10.000M²;
- Bahwa tanah penggugat yang dikuasai BPP berbatasan dengan :
Utara : dahulu Lasadu sekarang sawah pertanian;
Selatan : dahulu Lasisadapi sekarang sawah pertanian;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dahulu Lahama sekarang sawah pertanian;

Barat : jalan pertanian;

- Bahwa setiap hari saksi beraktivitas dan melewati objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah pertanian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggantian tanah dari pemerintah kepada penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di tanah yang dibeli penggugat di dekat Masjid;
- Bahwa Penggugat pernah membuat rumah di objek sengketa dan penggugat dipaksa untuk pindah;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah Bacu Betutu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ganti rugi;
- Bahwa harga tanah seluas 10.000M2 pada tahun 1970an sekitar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ongkos membuka lahan seluas 10.000M2 pada tahun 1970an sekitar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Desa Mepana;
- Bahwa transmigrasi pernah memasang patok sampai di jembatan V namun ditolak masyarakat karena tanah tersebut merupakan tanah tempat masyarakat bertani;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa saat ini adalah pertanian dengan ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuka lahan transmigrasi;
- Bahwa jalan poros masuk ke area juga dibuka penggugat;
- Bahwa Tanah penggugat yang diambil pertanian seluas 30.000M2;
- Bahwa tahun 1974 penggugat menanam objek sengketa dengan padi ladang;
- Bahwa Pak Welly adalah kepala Pertanian saat itu;
- Bahwa yang mengangkat dan memindahkan rumah penggugat dari objek sengketa adalah kepada Desa;
- Bahwa dalam 10.000M2 sawah menghasilkan 50 karung beras dengan berat perkarung 50 Kg;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setahun, sawah panen sebanyak 2 (dua) kali dengan harga beras Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per Kilogram;
- Bahwa saat membuka hutan, saksi baru tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi membuka hutan menggunakan parang dan kampak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat membuat rumahnya di objek sengketa;
- Bahwa saat rumahnya di angkat dan dipindahkan dari objek sengketa, penggugat melakukan perlawanan sehingga penggugat ditangkap dan di sel Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penggugat ditangkap, saksi hanya mendengar cerita masyarakat;
- Bahwa kelompok dibuat untuk saling membantu dalam kegiatan membuka hutan;
- Bahwa Tanah yang dibuka saksi bersama penggugat berbentuk tanah datar;
- Bahwa Kepala Desa mengumumkan di Masjid agar masyarakat membuka hutan;
- Bahwa Pajak PBB akan di buat jika tanah sudah menghasilkan;
- Bahwa padi ladang panen sekali setahun dan padi sawah 2 (dua) kali setahun;
- Bahwa tahun 1978 belum ada bangunan BPP dan juga belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa milik siapa;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa lahan yang dibuka kelompok aman, tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga diusir kepala proyek namun saksi tidak melawan karena takut dengan Hansip;
- Bahwa Penggugat juga diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beras di tahun 1974;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Karya Mukti, setelah di periksa diberi tanda bukti T.1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Legawa, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kerja di BPP Karya Mukti sebagai sfat penyuluh;
 - Bahwa Saksi berdinis sejak 1984 di BPP Karya Mukti;
 - Bahwa hirarki BPP di tahun 1984 yaitu Kanwil Pertanian membawahi, BPP Karya Mukti berada dibawah Kanwil Pertanian Provinsi Sulteng ke Dinas Provinsi ke Balai Penyuluh Kecamatan;
 - Bahwa status saksi sebagai penyuluh BPP adalah pegawai pusat;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Penyuluh Transmigrasi di tempatkan di Lembah Karya Mukti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Transimigrasi di desa Karya Mukti;
 - Bahwa setiap hari saksi berkantor di Kantor Penyuluh di Desa Lembah Karya Mukti;
 - Bahwa bukti surat P.4 adalah Berita Acara;
 - Bahwa tahun 1995 saksi juga mendapat tugas untuk mengkoordinir;
 - Bahwa saat I Ketut Duduk menguasai lahan Balai Benih Utama, I Ketut Duduk berternak Babi;
 - Bahwa I Ketut Duduk mengaku sebagai pemilik lahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar apa sehingga I Ketut Duduk menguasainya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang di kuasai I Ketut Duduk;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanian Provinsi datang ke Karya Mukti dan bermediasi dengan I Ketut Duduk serta menampung aspirasi I Ketut Duduk;
- Bahwa Saksi juga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa ada kesepakatan Kepala Bidang dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi hanya mengetik surat sedangkan yang menkonsep surat adalah Kepala Bidang;
- Bahwa konsep Berita Acara diberikan Dinas Provinsi;
- Bahwa saat permasalahan I Ketut Duduk diselesaikan, Penggugat datang dan menggugat juga;
- Bahwa kesepakatan I Ketut Duduk dengan Dinas Provinsi adalah menukar tanah dengan tanah di tempat lain;
- Bahwa Penggugat tidak bertemu dengan Kepala Bidang;
- Bahwa tanah di BPP lebih luas dari tanah yang ditukar guling dan I Ketut Duduk sepakat dengan tanah yang luasnya lebih kecil tersebut;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada I Ketut Duduk apakah mau membagi tanahnya dengan Penggugat dan atas pertanyaan tersebut I Ketut Duduk tidak keberatan dan sepakat tanahnya dibagi dua dengan Penggugat;
- Bahwa hasil kesepakatan I Ketut Duduk dan Penggugat di sampaikan saksi ke Dinas dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara dibuat oleh saksi;
- Bahwa Dinas Provinsi tidak keberatan sepanjang luas tanah tidak berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah Balai Benih Utama (BBU);
- Bahwa BBU berfungsi memproduksi benih padi;
- Bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah instansi yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- Bahwa I Ketut Duduk mengaku jika ada lahannya yang di kuasai BBU;
- Bahwa permasalahan yang diselesaikan saksi adalah tanah I Ketut Duduk yang berada di di lahan BBU;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersebelahan dengan Objek Sengketa adalah kantor BPP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat mendapatkan ganti rugi dari BBU atau BPP;
- Bahwa Penggugat mengaku jika tanahnya di ambil BPP;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ganti rugi BPP ke masyarakat;
- Bahwa tanah yang ditukar guling ke I Ketut Duduk adalah milik BBU;
- Bahwa BBU dan BPP berada dibawah Dinas Provinsi;
- Bahwa hirarki BPP saat ini telah berubah yaitu telah beralih ke Provinsi;
- Bahwa tanah BPP telah bersertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertipikat tersebut terbit;
- Bahwa objek sengketa adalah lahan BPP;
- Bahwa Dinas yang membuat konsep surat P.4 dan saksi bertanda tangan mewakili Dinas;
- Bahwa Para pihak benar hadir dan bertanda tangan;
- Bahwa jika ada pihak yang tidak setuju dengan surat P.4, pihak bisa menuntut Hukum dan surat P.4 tidak berlaku lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan P.1;
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan objek sengketa pada tahun 2019 s.d. 2020;
- Bahwa Asmaluddin pensiun pada tahun 2000;
- Bahwa sebagai penyuluh pertanian, saksi tidak tahu status kepemilikan obejk sengketa;
- Bahwa Sertipikat objek sengketa sudah lama berada di Dinas;
- Bahwa dahulu, menteri pertanian berbeda dengan menteri transmigrasi;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah pemerintah Kabupaten karena tahun 1998an ada penyerahan status pegawai Pusat ke Daerah;
- Bahwa Saksi adalah Penyuluh Pusat diperbantukan sebagai Penyuluh Desa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang BPP berada di bawah Kabupaten dan BBU berada di bawah Provinsi;
- Bahwa Tanah BPP dikelilingi tanah BBU;
- Bahwa Saksi adalah pegawai BPP namun diminta mengepalai BBU;
- Bahwa Kepala Bidang datang dan bertemu dengan I Ketut Duduk karena I Ketut Duduk menduduki sebagian lahan BBU;
- Bahwa BBU hanya memiliki masalah dengan I Ketut Duduk saja;
- Bahwa dasar I Ketut Duduk memiliki dalil pengakuan saja tanpa bukti surat;
- Bahwa tanah yang diberikan ke I Ketut Duduk adalah tanah BBU;
- Bahwa solusi tukar guling adalah ide Kepala Bidang;
- Bahwa Penggugat muncul sebelum surat P.4 dibuat;
- Bahwa Penggugat mengaku memiliki lahan di wilayah BBU dan belum mendapat ganti rugi;
- Bahwa setelah Berita Acara di tanda tangani, tidak ada lagi masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat memiliki lahan yang lain;
- Bahwa tahun 1997, I Ketut Duduk menunjukkan batas-batas tanahnya dan Penggugat menunjuk batas-batas tanahnya dengan penyampaian lisan;
- Bahwa yang ditunjuk penggugat adalah tanah yang berbatasan dengan I Ketut Duduk berada di belakang kantor BPP diantara sawah dan jalan produksi bukan di samping kiri kantor BPP;
- Bahwa I Ketut Duduk membangun pondok di lahannya namun penggugat tidak membangun apa-apa;
- Bahwa Penggugat memiliki sugesti yang lebih tinggi melebihi orang lain termasuk saksi merasa tertekan;
- Bahwa Surat P.4 dibuat terpisah karena saat itu pihak ke-2 memiliki tanah seluas 6.300M2 milik I Ketut Duduk dan Penggugat;
- Bahwa angka 6.300M2 diperoleh berdasarkan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian antara I Ketut Duduk dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah penggugat melakukan protes terhadap 6.300M2 yang diukur saat itu;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Duduk hadir saat pengukuran;
- Bahwa setelah di ukur, Penggugat tidak memiliki masalah lagi;
- Bahwa menurut pendapat saksi, setelah surat P.4 ditandatangani, tidak ada lagi masalah;
- Bahwa Saksi kaget dengan gugatan penggugat dan merasa jika penggugat tidak pernah puas;
- Bahwa tanah hasil tukar guling tersebut oleh I Ketut Duduk dan Penggugat telah di jual ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pembagian antara I Ketut Duduk dengan Penggugat karena mereka sendiri yang bersepakat untuk membagi;
- Bahwa tanah yang ditunjuk penggugat adalah lokasi BBU;
- Bahwa BPP memiliki lahan seluas 10.600M2 dan BBU memiliki lahan seluas 50.000M2;
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah yang ditunjuk berada didalam lokasi BBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat bermasalah lagi dengan BPP karena masalah Penggugat dengan BBU telah selesai;
- Bahwa hanya BBU saja yang pernah melakukan tukar guling, BPP tidak pernah ada karena tidak pernah ada orang yang protes;
- Bahwa I Ketut Duduk juga tidak memiliki bukti surat kepemilikan lahan namun tinggal di lokasi BBU dan memiliki saksi-saksi;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan kalau memiliki lahan dan mempunyai hak di samping lahan I Ketut Duduk;
- Bahwa terjadi kesepakatan saat I Ketut Duduk di mediasi dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya I Ketut Duduk keberatan karena mendapat ganti rugi tukar guling yang tanahnya berukuran lebih kecil;
- Bahwa tanah yang di ganti rugi serta di tukar guling adalah tanah BBU;
- Bahwa tanah seluas 6.300M2 adalah tanah gabungan I Ketut Duduk dengan Penggugat;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat surat P.4 ditandatangani, kantor BPP sudah ada namun masih kantor lama;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

2. Retno Prabandari, S.H., keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah penggugat dan tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa bukti surat T.1 adalah sertifikat pertama yang belum pernah pindah tangan atau dijual;
- Bahwa bukti T.1 tidak disebutkan asal perolehan tanah;
- Bahwa jika ada surat jual beli, nama pemilik pertama dalam sertifikat harus dicoret;
- Bahwa syarat terbitnya sertifikat berupa Surat Penyerahan, KTP atau akta jual beli dan lain-lain;
- Bahwa cara mengetahui asal-usul kepemilikan tanah bisa dilihat disurat warkah tanah yang ada di BPN setempat;
- Bahwa sertifikat T.1 yang memohon adalah Pemda Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi objek perkara;
- Bahwa terkait sertifikat T.1 tidak pernah ada aduan sebelumnya;
- Bahwa untuk tanah pemerintah, sertifikat tergantung siapa yang memakai, jika Pemerintah Kabupaten yang memakai berarti nama Pemerintah Daerah Kabupaten yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa Saksi merupakan kepala seksi Penanganan Sengketa di BPN Donggala;
- Bahwa jika ada pengaduan, bagian saksi yang akan menerima pengaduan;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional terlibat dalam pengadaan tanah, namun tidak terlibat dalam hal ganti rugi jika ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-muasal hasil perolehan tanah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kecuali warkah tanah;
- Bahwa Saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala sejak bulan Juli 2022;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan sertifikat di Kanwil Badan Pertanahan Nasional tergantung luas tanah;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan penerbitan sertifikat sekaligus yang memakai termohon;
- Bahwa peralihan kepemilikan tanah jika terjadi pemekaran wilayah, tanah dicatat oleh Badan Pertanahan Nasional setempat;
- Bahwa pada saat ada peralihan tanah antar pemerintah kabupaten, maka semua warkah tanah diserahkan kepada pihak BPN setempat;
- Bahwa sertifikat T.1 benar terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Donggala;
- Bahwa masalah ganti rugi terkait sengketa kepemilikan tanah bukan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Surat kepemilikan tanah dari kepala Desa dapat diterima sebagai bukti kepemilikan tanah namun setelah itu harus melampirkan SKPT atau surat penyerahan untuk menerbitkan sertifikat berdasarkan SK Gubernur sulteng yang dikeluarkan pada tahun 1993;
- Bahwa isi SK Gubernur sulteng tahun 1993 tersebut terkait tentang izin dan bentuk surat penyerahan dan masalah kewenangan penerbitan surat penyerahan;
- Bahwa kalau ada pembebasan lahan berdasarkan ganti rugi, Badan Pertanahan Nasional harus melihat tanda bukti pelunasan ganti rugi sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya mengajukan pula Simpulannya pada tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat atas ganti rugi tanah yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat pengakuan yang berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya wanprestasi Tergugat akibat ganti rugi pembebasan lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa surat-surat dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama yang bertandatangan dalam surat tersebut tidak membantahnya, sedangkan terhadap bukti fotokopi tidak memiliki nilai pembuktian selama tidak dapat ditunjukkan aslinya. Pengecualian lain terhadap kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dapat dipertimbangkan jika hanya diakui oleh para pihak bersengkata atau digantungkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali turun derajatnya sebagai surat otentik maupun bertentangan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini ialah hak Penggugat untuk menerima ganti kerugian pembebasan tanah dari Tergugat;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan ialah apakah Penggugat berhak menerima ganti kerugian dari Tergugat karena cedera janji;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan eksepsi gugatan penggugat error in persona, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat obscur libel, dan gugatan penggugat daluwarsa, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan pihak lainnya di luar Tergugat sehingga seharusnya yang digugat adalah pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dan maksud Gugatan Penggugat, ditariknya Tergugat dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukan Tergugat pada tanah objek perkara yang mana dalam petitum Penggugat nomor 3 secara alternatif meminta penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, meskipun merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, merupakan pihak yang berkedudukan pada objek sengketa. Selain itu, bukti T.1 dikuatkan pula keadaannya oleh Saksi Retno yang karena pekerjaannya menerangkan bahwa Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Donggala ialah tercatat sebagai pemegang hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus juris*, maka hanyalah pihak-pihak yang berhak yang berwenang mengalihkan hak yang ada padanya. Sedangkan dalam perkara ini, hak tercatat milik Tergugat sedang dipersengketaan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Tergugat dipandang memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk digugat

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



dalam perkara ini sebagai pihak yang menempati objek sengketa. Oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan eksepsi kurang pihak terhadap Gugatan Penggugat yakni perlu untuk memasukkan Dinas Transmigrasi maupun Dinas Perkebunan, Holtikulturan dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang didalilkan berdasarkan alasan wanprestasi, maka Majelis Hakim untuk menilai hubungan hukum Gugatan Penggugat perlu menelaah kembali perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan dilandasi oleh suatu perjanjian. Namun demikian, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim memandang perlu untuk secara bijaksana menilai hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat serta alat bukti P.1, ternyata bahwa alat bukti P.1 tersebutlah yang dipandang dapat membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa berdasarkan ganti rugi untuk kepentingan umum sebagaimana pada saat itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak berkaitan dalam proses pembebasan tanah pada masa itu ialah (1) Instansi yang memerlukan tanah, (2) masyarakat pemilik tanah,

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Panitia Pengadaan Tanah sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.1, diperoleh fakta bahwa program pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mencantumkan nama Penggugat adalah merupakan program transmigrasi di Kampung Sioyong Kecamatan Damsol. Sedangkan bukti surat tersebut merupakan salinan yang diterbitkan oleh Dit.Jen.Transmigrasi Proyek Malonas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun keberadaan Ketua, Sekretaris, dan Pembuat Daftar yang merupakan Pejabat Daerah Tingkat II Donggala adalah merupakan Panitia yang merupakan pelaksana dari Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata terdapat suatu hubungan antara program pembebasan tanah yang dimaksud dengan program transmigrasi sedangkan surat tersebut dikeluarkan dengan keterlibatan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, program transmigrasi yang memindahkan penduduk melewati batas provinsi merupakan program nasional yang dalam hal ini merupakan tugas dan kewenangan dari Departemen yang mengurus urusan transmigrasi pada masa itu. Sementara itu, kedudukan Tergugat dalam hal ini, tidak muncul sedari pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melainkan Tergugat mendapatkan objek tanah *a quo* setelah program pembebasan tanah tersebut selesai dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Welly;

Menimbang, bahwa pada saat itu belum diberlakukan otonomi daerah sehingga kepentingan hukum yang dijalankan Bupati Kabupaten Donggala sebagaimana Bukti P.1 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pada prinsipnya merupakan kepentingan hukum pemerintah pusat yang dijalankan sebagai Panitia Pengadaan Tanah;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini hubungan hukum Penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi lahan objek sengketa adalah pada pokoknya kepada Instansi yang membutuhkan tanah, yang mana diketahui berdasarkan bukti P.1 adalah kepada Departemen yang mengurus urusan transmigrasi;

Menimbang, bahwa ternyata Departemen yang mengurus urusan transmigrasi maupun Departemen/Kementerian/Instansi lain yang setara kedudukannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu tersebut, ternyata tidak diajukan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan landasan tuntutan hak yang dibangun dalam Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti P.1, maka Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat ialah kurang pihak, dan oleh sebab itu terhadap eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kurang pihak Tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap Gugatan Penggugat ialah mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.595.000,00; (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha T.D. Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G.2022/PN Dgl tanggal 12 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Marzha T. D. Paraanugrah, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Jefrianton, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.940.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
Jumlah	:	Rp3.595.000,00;

(tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)